

Target Pajak Restoran Jadi Rp21 Miliar



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Jumat, 09/08/2024

BONTANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikkan target pendapatan daerah dari sektor pajak restoran. Dari Rp14,8 miliar di APBD murni menjadi Rp21,9 miliar dalam postur APBD Perubahan. “Jadi ada kenaikan Rp7 miliar,” terang Kepala Bapenda Bontang, Syahrudin.

Ia mengaku terjadi salah perhitungan sebelumnya di APBD murni. Sebab realisasi di tahun sebelumnya pun di angka Rp20.116.052.505,91. Syahrudin menilai banyaknya *tenant* besar yang muncul, secara otomatis mendongkrak pendapatan daerah dari sektor ini. “Utamanya beberapa *tenant* restoran di Bontang City Mall (BCM),” ucapnya.

Sebab di periode 2019 hingga 2022 sebelum BCM beroperasi, realisasi pajak restoran hanya berada diangka Rp7 miliar hingga Rp13 miliar. Meski demikian, ia masih memiliki kendala untuk menggenjot capaian dari wajib pajak restoran selain *tenant* besar.

Masalahnya terkadang kurangnya kesadaran pemilik usaha terkait pelaporan angka pajak yang disetorkan. “Karena ini *self assessment*, jadi terkadang memang ada kemungkinan yang disetorkan tidak sesuai dengan perhitungan omzet,” tutur dia.

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Bontang, namun daerah lain juga mengalami hal yang serupa. Bahkan ketika sudah menggunakan sistem pun pelaku usaha masih bisa melakukan pencatatan secara manual.

“Inilah pentingnya pemahaman terkait penghitungan pajak. Jangan hanya sekedar yang penting sudah menuntaskan kewajiban,” terangnya. Diketahui realisasi di semester pertama terkait pajak restoran mencapai Rp10.390.508.183. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Target Pajak Restoran Jadi Rp21 Miliar, 09/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2019 (Perda Kota Bontang 9/2010), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perda Kota Bontang 9/2010 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan restoran.
 - (2) Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.